

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN  
BATAS DESA  
NOMOR : 14 TAHUN 2007  
TANGGAL : 29 OKTOBER 2007

## PROSEDUR PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

I. Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa (selanjutnya dalam peraturan ini disebut tim) adalah tim yang dibentuk oleh Bupati. Tim ini bertugas melaksanakan penetapan dan penekasan batas desa.

### II. Prinsip Penetapan Batas Desa

Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas dilakukan secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati, proses penetapan ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan antara lain :

- a. penelitian dokumen batas;
- b. Penentuan peta dasar;
- c. Pembuatan peta desa secara katometrik diatas peta dasar.

#### A. Tahap Kesatu : Penelitian Dokumen Batas.

1. Dokumen batas yang perlu disiapkan adalah perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis tentang pembentukan batas desa yang bersangkutan;
2. Selain ketentuan pada butir 1 (satu) di atas, dokumen batas lainnya yang perlu disiapkan antara lain adalah :
  - a. Peta administrasi desa yang telah ada;
  - b. Peta desa yang sudah ada;
  - c. Peta lainnya, seperti : peta rupa bumi, peta topografi, peta pajak bumi dan bangunan, peta pendaftaran tanah, peta laut dan citra satelit;
  - d. Data lainnya dan dokumen sejarah.

#### B. Tahap kedua : Penentuan Peta Dasa.

1. Peta Dasar yang dapat digunakan untuk menggambarkan batas desa secara kartometrik dapat menggunakan peta

- rupa bumi, peta topografi, peta pajak bumi dan bangunan, peta pendaftaran tanah, peta laut dan citra satelit;
2. sebagai kesepakatan penggunaan peta desa secara kartometrik dibuat berita acara.

C. Tahap Ketiga : Pembuatan Peta Desa Secara kartometrik.

1. Pembuatan peta desa secara kartometrik dibuat sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan;
2. Peta penetapan batas desa akhir yang dihasilkan mempunyai spesifikasi pemetaan seperti table dibawah ini.

Tabel 1. Spesifikasi Teknis Pemetaan Wilayah Desa

No	Jenis	Persyaratan
1.	Datum Horizontal	DGN 95
2.	Elipsoid referensi	WGS 1984
3.	Skala Peta	1 : 1.000                      1 : 10.000
4.	Sistem proyeksi Peta	Transverse Mercator (™)
5.	Sistem Grid	Universal Transverse Mercator (™) dengan Grid geografis dan metrik

3. Penentuan garis batas sementara diatas peta.

Penentuan garis batas sementara adalah menentukan garis batas desa diatas peta yang sudah disepakati yang dilaksanakan pada:

1. Tanda atau simbol batas yang tertera diatas peta, baik batas administrasi maupun batas kenampakan detail lain di peta;
2. Koordinat titik batas yang tercantum dalam dokumen batas desa;
3. Nama – nama dan unsur geografis sepanjang garis batas baik unsur alam, buatan manusia, mauppun unsur administratif;

4. Jika tidak ada tanda – tanda batas yang tertera sebelumnya maka penentuan garis batas sementara diatas peta ini dilakukan melalui kesepakatan.

### III. Prinsip Penegasan Batas


- a. batas desa terdiri atas batas alam dan batas buatan manusia;
- b. Jika dasar hukum untuk penegasan batas desa belum ada atau belum jelas maka dapat diterapkan prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. menggunakan batas alam

Menggunakan bentuk alam sebagai batas desa memudahkan penegasan batas di lapangan karena tidak perlu memasang banyak pilar batas. Bentuk alam yang umum digunakan sebagai batas desa adalah sungai, water shed dan danau.

- c. Sungai


- 1) Garis batas pada sungai adalah garis imajiner (garis putus – putus seperti gambar 1) yang berada di tengah sungai yang membagi dua sama besar lebar sungai tersebut dijadikan sebagai garis batas.



Gambar 1

Batas yang berpotongan dengan sungai seperti pada gambar 1, yaitu P1 dan P2 dipasang pilar untuk mengetahui awal atau akhir berpotongan garis batas dengan sungai tersebut. Pemasangan pilar harus pada lokasi stabil. Pilar batas tidak dapat dipasang tepat diperpotongan garis tengah sungai dengan pinggir sungai karena umumnya kondisi tanahnya labil. Jarak dari pilar P1 diukur ke tepi sungai terdekat dan ke tepi sungai terjauh serta arahnya juga diukur. Demikian pula untuk pilar P2.

- 2) Dalam kondisi tanah yang labil, pilar dipasang cukup jauh dari pinggir sungai sehingga pilar tersebut bukan merupakan pilar batas tetapi sebagai Pilar Kontrol Batas (PKB).
  - 3) Dalam contoh seperti gambar 1, perlu dilakukan pengukuran situasi, termasuk pengukuran untuk penentuan garis batas sepanjang sungai untuk pembuatan pada garis batas skala 1 : 1000.
- b. Watershed (Garis Pemisah Air)  
 Pada umumnya batas yang menghubungkan antara gunung menggunakan prinsip watershed (lihat gambar 2)



Gambar 2

Garis batas pada water shed merupakan garis imajiner yang dimulai dari puncak suatu gunung (a), mengikuti punggung gunung bukit yang mengarah ke puncak gunung berikutnya (b). pada gambar 2 dapat dilihat dengan jelas garis pemisah air yang terpendek adalah garis putus – putus yang menghubungkan gunung A – Q – Gunung B, Watershed yang terputus dihubungkan dengan garis lurus atau disepakati bersama. Ketentuan untuk menetapkan garis batas pada watershed sebagai berikut:

- 1) garis tersebut tidak boleh memotong sungai.
- 2) jika terdapat lebih dari satu garis pemisah air maka garis batasnya adalah garis pemisah air yang terpendek.